

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Kekerasan Secara Umum

2.1.1.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah kata yang berasal dari kata *violentia*, yang berasal dari Bahasa latin yang berarti kekerasan. Kata *violentina* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *violence*, yang juga memiliki arti yang sama yaitu kekerasan. Arti kekerasan secara mendasar adalah suatu perilaku dari pihak yang mempunyai permasalahan terhadap pihak lawan yang mana perilaku ini kemungkinan dapat menimbulkan luka bagi pihak lawan karena adanya keinginan untuk memenangkan permasalahan tersebut. (Huraerah, 2012). Johan Galtung seorang ahli, juga turut mengemukakan mengenai definisi kekerasan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang terpengaruh sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Andini, 2019). Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan merupakan suatu istilah yang berdekatan dengan cedera mental atau fisik. Kekerasan merupakan sebuah ancaman atau perundungan fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang tidak sah dan salah yang menyebabkan cedera atau

matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.
(Ismiatih, 2020)

2.1.1.2 Sifat-Sifat Kekerasan

Dalam kenyataan yang ada di lapangan, terdapat 4 (empat) sifat dari kekerasan, yaitu: (Supeno, 2016)

1. Kekerasan yang Terbuka (*Overt*)

Kekerasan yang dapat dilihat secara fisik terjadi, contohnya adalah perkelahian dan tawuran.

2. Kekerasan yang bersifat tertutup (*Covert*)

Merupakan suatu Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sembunyi dan tidak terlihat secara fisik, contohnya pengancaman terhadap seseorang.

3. Kekerasan Agresif

Tindakan kekerasan yang tujuannya tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.

4. Kekerasan yang bersifat Defensif

Suatu perilaku kekerasan yang dilakukan dengan tujuan sebagai tindakan perlindungan diri.

2.1.2 Tinjauan Terhadap Kekerasan Pada Anak

2.1.2.1 Definisi Anak

Anak adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang yang memerlukan kasih sayang, baik di sekolah, rumah, maupun di mana saja, terdapat beberapa definisi terkait dengan anak, diantaranya : Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dalam UU HAM juga diatur bahwa anak merupakan manusia yang juga memiliki hak asasi yang wajib dijaga dan dilindungi oleh orang dewasa disekitarnya.

1. Menurut D.Y Witanto, anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari perkawinan yang terjadi antara ayah dan ibu dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak merupakan awal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. (Witanto, 2017)

2. Menurut Maulana Hasan Wadong, secara umum anak didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan perempuan dan laki-laki. Anak merupakan seseorang

yang berusia muda dan masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangannya. (Wadong, 2012)

2.1.2.2 Pengertian Kekerasan Pada Anak

Pada umumnya suatu Tindakan kekerasan hanya dilakukan untuk menyerang kelompok yang dianggap lemah. Salah satu contoh kelompok lemah yang rawan mendapat Tindakan kekerasan adalah anak.

Menurut Richard J. Gelles, kekerasan pada anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik dan mental kepada anak maupun gangguan emosional. Bentuk kekerasan anak yang terjadi salah satunya adalah pembiaran orang tua terhadap anak tidak mengurus kebutuhan anak selama beberapa lama kadang disertai dengan kekerasan fisik seperti pemukulan. (Huraerah, 2012). Definisi kekerasan pada anak juga dikemukakan oleh Baker, yang menyebutkan bahwa kekerasan pada anak merupakan suatu Tindakan yang dilakukan secara berulang yang dilakukan dalam bentuk fisik dan emosional yang tindakannya terdorong oleh Hasrat, degradasi, yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, pihak yang seharusnya dalam perlindungan orang tua. (Djamal, 2016)

Menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Dari beberapa pendapat mengenai definisi kekerasan pada anak dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak adalah suatu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang mana perbuatan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual yang berdampak buruk bagi sisi emosional, mental, dan fisik si anak.

2.1.2.3 Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Tindakan kekerasan pada anak dapat terjadi karena factor-faktor sebagai berikut : (Anggraini, 2016)

1. Faktor Internal

a. Berasal dari Anak

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat terjadi karena awalnya dari tingkah laku si anak atau kondisi dari anak. Misalnya seperti anak menderita suatu gangguan pada tumbuh kembangnya, kondisi anak yang menderita cacat fisik atau mental, atau anak yang memiliki kepribadian yang menyimpang.

b. Orang Tua atau Pihak Keluarga

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti

orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut.

2. Faktor eksternal

a. Budaya

Budaya yang berpandangan bahwa anak merupakan kelompok kecil yang dari segi usia masih dianggap belum mampu berfikir selayaknya orang dewasa, oleh sebab itu sebagai bahan pelajaran Ketika anak berbuat salah maka Tindakan kekerasan merupakan solusinya, dan hal ini cenderung di halalkan oleh beberapa orang tua.

b. Media Massa

Media massa saat ini dalam hal aksesnya sangat mudah, semua informasi terdapat di media massa, sehingga beberapa pihak mengakses media massa dan banyak menampilkan adegan kekerasan, atau perbuatan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan maka tidak menutup kemungkinan hal ini dapat ditiru oleh beberapa orang dan melampiaskan pada anak yang merupakan kelompok rentan.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memegang peranan penting dalam terjadinya suatu tindak kekerasan pada anak. Orang tua yang mengalami masalah ekonomi, akan mengalami pemusatan tenaga dan pikiran kepada masalah yang sedang dialami, sehingga terkadang orang tua melihat anaknya yang melakukan perbuatan yang dianggap mereka buruk, reaksi yang dilakukan oleh orang tua baik sengaja/sengaja akan melakukan tindakan kekerasan kepada anak sebagai wujud pelampiasan atas masalah yang sedang dideritanya.

2.1.2.4 Bentuk Kekerasan Pada Anak

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak memiliki beberapa bentuk, yaitu:
(Prinst, 2017)

1. Kekerasan Fisik

Merupakan suatu bentuk tindak kekerasan pada anak yang menimbulkan cedera fisik nyata atau potensial yang menimpa anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa(Hikmawati, 2017)

2. Kekerasan Seksual

Merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang berhubungan dengan kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan ini dapat meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi,

perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi. (Prinst, 2017)

3. Kekerasan Emosional

Suatu bentuk kekerasan anak yang meliputi pembatasan gerak pada anak, yang dapat mengakibatkan gangguan emosional pada anak, gangguan kesehatan fisik dan mental anak, gangguan tumbuh kembang anak, dan lainnya.(Prinst, 2017).

4. Penelantaran Anak

Merupakan tindakan dari orang tua yang cenderung melakukan pembiaran terhadap anak, anak tidak dipenuhi segala kebutuhannya baik jasmani maupun rohani sehingga dapat berakibat terlantarnya anak dan menurunnya kualitas hidup si anak. (Prints, 2017)

Menurut pendapat penulis menurunnya kualitas hidup si anak maksudnya adalah anak yang seharusnya berhak atas kehidupan yang layak dan tercukupi baik itu secara sandang, pangan, maupun papan karena ada tindakan penelantaran mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak-haknya tersebut dan membuat anak memiliki kehidupan yang tidak semestinya, contoh anak seharusnya dipenuhi

gizinya namun karena ditelantarkan maka anak tidak mendapatkan gizi yang seharusnya akibatnya anak menjadi sakit-sakitan.

5. Eksploitasi Anak

Orang dewasa yang menggunakan anak dengan mempekerjakannya sebagai alat untuk mendapatkan upah atau sejumlah uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi orang dewasa yang mempekerjakannya. Hal ini merupakan perampasan hak anak untuk menikmati masa anak-anaknya dan juga merampas hak anak untuk bersekolah. (Gostia, 2015)

Mengenai eksploitasi anak terdapat pembatasan yakni tentang anak yang bekerja. Anak bekerja yang didasarkan pada kehendaknya sendiri dan prosedurnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai eksploitasi anak.

2.1.2.5 Dampak dari Kekerasan pada Anak

Orang dewasa maupun orang tua kurang memahami mengenai dampak yang akan terjadi kedepannya dari kekerasan yang dialami oleh anak. Berikut ini penulis jabarkan beberapa contoh dampak yang dapat dialami anak yang menderita kekerasan:

1. Kesehatan fisik dan mental yang buruk;
2. Anak menjadi minder;

3. Kegagalan Belajar;
4. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian;
5. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain;
6. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain;
7. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal;
8. Menjadi penganiaya ketika dewasa;
9. Menggunakan obat-obatan atau alcohol;
10. Kematian (Andini, 2019)

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan pada anak akan menimbulkan efek domino dan berantai, dimana ketika anak sekali terkena kekerasan, maka ketika dia dewasa nanti secara sadar atau tidak akan kembali mengulang kejadian kekerasan tersebut kali ini si anak berperan sebagai pelaku dan orang lain menjadi korbannya. (Andini, 2019)

2.1.2.6 Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut UU Perlindungan Anak, definisi mengenai hak anak tercantum dalam Pasal 1 angka 12, yang berbunyi : *“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*. (Purwanto, 2018) Selanjutnya

mengenai hak anak diatur lebih lanjut dalam Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara garis besar hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
2. Hak untuk tumbuh kembang
3. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
4. Hak untuk mengenyam pendidikan;
5. Hak untuk berpartisipasi (Purwanto, 2018)

2.1.2.7 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya anak mendapatkan kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, mengenai ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak sangatlah luas.

Definisi perlindungan anak menurut Pasal 1 huruf d UU Perlindungan Anak adalah :

“perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

2.1.3 Tinjauan Tentang COVID-19.

2.1.3.1 Pengertian COVID-19

Corona Virus Disease 19 (COVID-19) memiliki definisi menurut WHO, yaitu merupakan suatu penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia yang mana gejala dari virus ini hamper serupa dengan flu biasa tetapi lebih menyerang ke sistem pernafasan (hidung dan tenggorokan). Berdasarkan hasil penelitian yang ada proses penularan virus ini dari manusia ke manusia adalah melalui media udara dengan tingkat penularan sangat cepat bahkan dapat berpindah dalam hitungan menit. (R. N. Putri, 2020).

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)* (Susilo, Adityo, 2020)

Corona virus merupakan virus yang menyebabkan infeksi covid-19. Infeksi ini awal mulanya yang berasal dari kota Wuhan China pada akhir tahun 2019, dan

menyebarkan di Indonesia pada akhir bulan maret 2020, dimana masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh penyakit menular ini yang biasa disebut dengan Corona Virus 2019.(Wandra, 2021)

Virus Covid-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada Tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus Covid-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. (R. N. Putri, 2020)

2.1.3.2 Upaya Negara dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19

Selama masa pandemi pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya terkait dengan penanggulangan pandemi, yaitu:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penularan virus dengan 5 M;
2. Memberikan status PPKM secara bertahap diberbagai daerah;
3. Menyerukan wajib vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia dari anak-anak sampai lansia, dari vaksin tahap 1 sampai dengan booster;
4. Melakukan pembatasan-pembatasan di segala kegiatan masyarakat mulai dari pelayanan publik, peribadatan, sekolah dan lain-lain.

2.2 Tinjauan Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

Kekerasan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Kekerasan yang diterima oleh anak menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU Perlindungan Anak. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. (Karya, 2018)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU tentang HAM, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh

hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.(Eleonora, 2019)

Hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir kelak tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri seperti yang terdapat individu dan komunitasnya.(Eleonora, 2019)

2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Dalam UU Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang masih berhubungan dan terkait dengan kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. **Pasal 4** yang berisi mengenai hak anak yang wajib untuk dipenuhi oleh orang dewasa disekitarnya dimana salah satunya adalah hak untuk terhindar dari tindakan kekerasan;
2. **Pasal 17 ayat (1)**, dalam pasal ini diatur bahwa jika anak menjadi korban kekerasan atau dirampas segala haknya maka anak

berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapat bantuan hukum, dan memperoleh keadilan;

3. **Pasal 20**, berisi mengenai kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anak;

4. **Pasal 26 ayat (1) huruf a**, yang berisi mengenai kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan menjaga anak termasuk dalam tindakan kekerasan pada anak;

5. **Pasal 77-90** berisi mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana anak.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Terhadap peraturan mengenai perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2012, oleh pemerintah Indonesia dilakukan perubahan peraturan yang kemudian kita kenal dengan UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Alasan perubahan undang-undang tersebut adalah untuk menyempurnakan ketentuan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi anak dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Adapun beberapa pasal di UU Perlindungan Anak Tahun 2012 yang dilakukan penyempurnaan pada UU Perlindungan Anak Tahun 2014.

Dalam UU Perlindungan Anak 2014 terdapat beberapa pasal yang berhubungan tindakan kekerasan pada anak, yaitu:

6. **Pasal 15**, yang berisi mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah perlindungan dari tindakan kekerasan dari adanya suatu peristiwa.

7. **Pasal 20**, yang berisi mengenai negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

8. **Pasal 26 ayat (1) huruf a**, yang mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk melindungi anak terhadap beberapa hal salah satunya adalah kekerasan;

9. **Pasal 33 ayat (1)**, berisi mengenai sanksi bagi orang tua yang melakukan pelanggaran UU Perlindungan anak, termasuk jika melakukan kekerasan pada anak yang berakibat cukup fatal.

2.2.5 KUHPidana

Ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan tindakan kekerasan terhadap anak memang tidak secara tersurat diatur dalam KUHP, namun setelah peneliti melakukan penelitian Pustaka, berikut akan peneliti uraikan mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindakan kekerasan pada anak: (Anak, 2018)

2.2.6 Pasal yang berhubungan dengan kekerasan fisik:

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat dipersangkakan sebagai tindakan penganiayaan, sebab antara tindakan kekerasan dengan tindakan penganiayaan sama-sama berujung pada adanya tindakan fisik yang mengakibatkan timbulnya luka pada seseorang yang menerima perlakuan tersebut. Sehingga dalam hal ini mengenai penganiayaan dapat dikenakan Pasal 351 KUHP baik pada ayat (1) yang mengatur mengenai penganiayaan biasa, ayat (2) yang mengatur mengenai penganiayaan ringan, dan ayat (3) yang mengatur mengenai penganiayaan berat, untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai isi Pasal 351 KUHP.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap penganiayaan yang berhubungan dengan kekerasan anak tersebut, biasanya akan dikaitkan dengan ketentuan hukuman yang terdapat pada UU Perlindungan Anak, hal ini disebabkan korban yang mengalami luka akibat kekerasan tersebut adalah anak yang oleh undang-undang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2.2.7 Pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual

Tindakan kekerasan yang dialami anak selain berjenis tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik juga terdapat tindakan kekerasan yang berupa tindakan seksual. Dalam KUHP untuk pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak akan dijerat dengan Pasal 288 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut yang menjadi acuan terkait kekerasan seksual pada anak

adalah ada pada kata “..... bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan...”, makna belum masanya untuk dikawinkan berarti perempuan tersebut berada pada usia anak atau masuk kategori belum dewasa, hal tersebut yang menjadi acuan pasal tersebut identic dengan kekerasan seksual pada anak. (Nawawi, 2018)

2.3 Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga jenis teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan teori untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang ada, berikut ketiga teori tersebut:

2.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono yang memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2014)

2.3.2 Teori Penegakkan Hukum

Mengenai teori hukum tersebut terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

a. **Menurut Soerjono Soekanto** yang memiliki pandangan bahwa penegakkan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menselaraskan nilai-nilai, kaidah, atau pandangan-pandangan tentang hukum untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. (Soekanto, 2014)

b. **Menurut Satjipto Rahardjo**, yang berpendapat bahwa penegakkan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan langkah tegas untuk menciptakan suatu kultur penegakkan hukum di dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang selalu mematuhi aturan hukum. (Rahardjo, 2013)

c. **Menurut Sudikno Mertokusumo**, yang memiliki pandangan mengenai penegakkan hukum yaitu suatu tindakan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada manusia sehingga terciptalah keadaan yang normal dan penuh kedamaian, ketika ditengah masyarakat terjadi pelanggaran hukum maka diperlukan suatu tindakan penegakkan yang tegas demi melindungi masyarakat. (Sudikno, 2012)

Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penegakkan hukum berkaitan erat dengan perlindungan hukum, sebab upaya pengakkan hukum terjadi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.3.3 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam dunia hukum dikenal beberapa teori pertanggung jawaban menurut versi beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen:

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan suatu perbuatan yang dibebankan terhadap seseorang atas sanksi yang dapat diberikan terhadap seseorang tersebut jika dia melakukan sebuah kesalahan. Secara khusus Hans Kelsen menguraian mengenai teori pertanggung jawaban sebagai berikut: (Ola, 2018)

- 1) **Tanggung jawab individu**, merupakan sebuah pertanggungjawaban yang ditanggung pribadi atas kesalahan yang dilakukannya;
- 2) **Tanggung jawab kolektif**, adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain;

3) **Tanggung jawab atas Kesalahan**, artinya suatu tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta memahami situasi yang ada;

4) **Tanggung jawab Mutlak**, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum Abdulkadir

Muhammad

Ahli yang juga berpendapat mengenai teori pertanggungjawaban hukum adalah Abdulkadir Muhammad. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, memiliki pendapat bahwa teori pertanggungjawaban muncul ketika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*). Selain itu tanggung jawab hadir ketika seseorang memiliki kewenangan dalam suatu perbuatan hukum tertentu. (Ola, 2018)

Seberdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban muncul ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sehingga sebagai ganjarannya dikenakan pertanggungjawaban terhadap pelaku. Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan hukum.

2.4 Penelitian terdahulu

Untuk memberikan informasi lebih mendalam lagi berikut akan peneliti uraikan mengenai beberapa jurnal penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kekerasan anak, berikut beberapa diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata.” Yang ditulis oleh Anindwitya Rizqi Monica dalam Jurnal Suara Hukum Volume 4 Nomor 1 Maret 2022.

Dalam jurnal ini peneliti merumuskan permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sector pariwisata utamanya yang terjadi anak dan juga perempuan. Dalam jurnal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang menimpa anak dan juga perempuan pada sector pariwisata semakin meningkat, untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat dan juga pemerintah dalam memberikan regulasi terkait dengan kekerasan seksual. (Monica, 2022)

Jurnal ini cukup berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan sebab dalam jurnal ini lebih berfokus pada kekerasan seksual yang diterima oleh anak dan juga perempuan dalam sector pariwisata.

Sedangkan fokus peneliti dalam skripsi ini adalah kekerasan anak yang terjadi selama masa pandemic Covid-19. (Monica, 2022)

2. Jurnal ilmiah yang berjudul “Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, jurnal ini ditulis oleh Sherly Ayuna Putri dalam Jurnal De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.2 No. 2 Tahun 2017.

Pada kesimpulan didapati jawaban bahwa Meskipun anak ada berusia di bawah umur namun hukum harus menjamin perwujudan hak anak dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang laik. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. (S. A. Putri, 2017)

Pada jurnal ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis ini, dimana dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi anak pekerja, tidak menyoroti soal kekerasan anak namun menekankan pada sisi perlindungan hukum, sedangkan penelitian milik peneliti menekankan pada perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan anak yang terjadi selama masa pandemi.

3. Jurnal yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yang ditulis oleh Taufiq dalam Jurnal Pena Justicia, Vol. 19 No.1, Tahun 2020.

Jurnal ini memiliki rumusan masalah yaitu sejauh manakah sanksi hukum dapat digunakan untuk memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dilanjutkan dalam kesimpulan bahwa sanksi yang telah ada dalam aturan meskipun diberikan sanksi berat kepada pelaku, tetapi dari penegak hukum harus memiliki komitmen dalam melakukan penegakkan hukum kepada para pelaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada perempuan dan anak agar dapat memberikan efek jera. P.(Taufiq, 2020)

Dalam penelitian ini lebih fokus kepada sanksi yang dapat diterima pelaku yang melakukan tindakan kekerasan pada anak dan juga perempuan, hal ini berbeda dengan focus penelitian dari skripsi peneliti ini yang lebih focus kepada bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan anak, tidak termasuk membahas mengenai kekerasan perempuan, hanya anak saja.

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum” merupakan jurnal yang ditulis oleh Aullya

Hamida dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022.

Dalam jurnal ini memiliki rumusan masalah yakni terkait perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan namun dibandingkan antara regulasi di Indonesia dengan negara lain. Dalam rumusan tersebut terdapat kesimpulan bahwa Baik Indonesia maupun India memiliki beberapa lembaga atau institusi terkait yang menangani dan melindungi korban KDRT di negaranya masing-masing. Di India ada yang disebut *Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute)* dan *The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC)*. Berdasarkan teori perlindungan hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan peranan yang sama yaitu melindungi dan menangani korban KDRT dari tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia. (Hamida, 2022)

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang menjadi fokus peneliti, walaupun sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan, namun dalam jurnal tersebut lebih focus pada perbandingan regulasi antara Indonesia dengan India, sedangkan penelitian milik peneliti hanya berfokus

mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia saja.

5. Jurnal selanjutnya adalah yang ditulis oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang dalam judul jurnal “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal ini ada pada Jurnal Pembangunan Hukum Vol. IV, No.1 Tahun 2017.

Jurnal ini memiliki rumusan masalah yakni terkait dengan peranan pusat pelayanan terpadu seruni dalam hal melakukan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan yang didapatkan adalah Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, yang pelakunya dalam lingkup keluarga (anggota keluarga) di tempatkan di Shelter (rumah aman) dan diberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi mental atas apa yang dialaminya.(Musofiana, 2017)

Dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian milik peneliti dimana dalam jurnal tersebut lebih focus kepada peran Lembaga pusat

layanan terpadu terhadap upaya perlindungan hukum bagi anak korban KDRT.

6. Jurnal yang berjudul “Analisis Wacana Sara Mills Pemberitaan Blaming Victim Perempuan Korban Perkosaan Pada Okezone.com”. Jurnal tersebut menjadi bagian dari Jurnal Scientia Vol.2, No.2 Tahun 2020.

Jurnal tersebut merupakan hasil karya dari Dosen Universitas Putera Batam yang bernama Sholihul Abidin selaku dosen program studi ilmu komunikasi bersama dengan Dzulhi Dwiki Akbar selaku mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Putera Batam. Dalam jurnal tersebut memiliki rumusan masalah mengenai analisis wacana Sara Mills kaitannya dengan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Jurnal tersebut menggunakan metode analisis wacana sebagai landasan dalam menganalisa permasalahan. Pada akhirnya jurnal tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya secara statistik data yang diperoleh dari lembaga terkait menyebutkan masih tingginya tingkat kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai objek kekerasan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal seperti budaya maupun perilaku dari subjek kekerasan tersebut. (Abidin, 2020)

Jurnal yang ditulis oleh penulis tersebut cukup berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, sebab dalam jurnal tersebut lebih

concern terhadap tindakan kekerasan yang diterima oleh perempuan walaupun pada beberapa bagian juga sedikit dibahas mengenai kekerasan anak namun mayoritas pembahasan tetap mengarah kepada kekerasan perempuan, selain itu pembahasan dalam jurnal tersebut lebih kepada penelitian mengenai data kekerasan yang dialami perempuan. Sedangkan penelitian milik peneliti berpusat pada tindakan kekerasan yang menimpa anak ditinjau berdasarkan analisa hukum.

2.5 Kerangka Pemikiran

